

WAQF EMPOWERMENT BASED SCHOOL THROUGH ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS (CASE STUDY ISLAMIC BOARDING SCHOOL ABDUSSALAM)

Musbikhin¹, Anas Alhifni², Tuti Kurnia³, Biyati Ahwarumi⁴

¹*Sunan Drajat Institute*

²*Djuana University*

³*Djuana University*

⁴*Sunan Drajat Institute*

ABSTRACT: Islamic Boarding School is an educational institution that has existed for a long time, and generally stands on land waqf, Islamic Boarding School also has many microfinance institutions such as Islamic Boarding School Abdussalam, now there are many waqf empowerment developed by Islamic microfinance institutions , but in the Islamic microfinance institutions that exist in Islamic Boarding School Abdussalam has not been developed, so the researcher aims to make proposed models of development of waqf empowerment in Islamic microfinance institutions in Islamic Boarding School. This research uses qualitative method, with technique of phenomenology analysis, to determine the model of empowerment that is in accordance with the condition of Islamic Boarding School Abdussalam researchers collect data with observation, interview and focus group discussions. The results of this study indicate that the management of waqf at the Islamic Boarding School Abdussalam has not been oriented to the productive ones, and is still managed with a traditional system. The model proposed in this study is the first Synergetic Waqf Model of Islamic Boarding School-Based, the second is the Temporary Waqf Model For Islamic Boarding School. This research is only limited to capital proposal so as not to apply the model, but research like this has never been done because in this study described the model of development of temporary waqf is relatively new in Indonesia.

KEYWORDS: *Waqf Empowerment, Islamic Boarding School, Islamic Microfinance Institutions*

I. INTRODUCTIONS

Islamic microfinance adalah lembaga keuangan mikro yang berada pada masyarakat menengah dan bawah termasuk di Pondok Pesantren, saat ini sudah banyak Islamic microfinance yang dikembangkan di Pondok Pesantren salah satunya di Pondok Pesantren Abdussalam, namun masih berjalan sendiri-sendiri, karena keterbatasan desain produk yang ada di Islamic microfinance(Abdelkader & Salem, 2013; Alhifni & Huda, 2015; Alhifni, Huda, Anshori, & Ahwarumi, 2018). Pondok Pesantren Abdussalam berada di wilayah pedesaan Kalimantan namun memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan salah satunya wakaf, terlebih dengan keberadaan Islamic microfinance di Pondok tersebut, tidak hanya sebagai lembaga keuangan mikro yang bersifat komersil, lembaga ini juga sebagai lembaga social dan diperbolehkan jika mengelola dana social seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, khusus untuk wakaf, hal ini menjadi peluang besar jika Islamic microfinance mengembangkan wakaf terutama lembaga yang ada di Pondok Pesantren, karena secara umum keberadaan Pondok Pesantren tidak terpisahkan dari wakaf, sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya Pondok Pesantren yang ada di Indonesia berbentuk asset wakaf, walaupun bentuk wakafnya bukan dalam bentuk wakaf temporer, hal ini jika dikembangkan secara menyeluruh dengan suppot lembaga keuangan mikro yang ada di Pondok Pesantren, setidaknya akan memberikan perkembangan yang lebih besar pada Podok Pesantren(Alhifni, Anas; Huda, Nurul; Anshori, Muslich; Trihantana, 2017). Wakaf temporer mulai diberlakukan di Indonesia sebagaimana tercatat dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, (Hukmiah, Abbas, & Ismail, 2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara kajian yuridis diperbolehkannya wakaf jangka waktu (temporer) karena berdasarkan pada maqashid sharia atau kemaslahatan ummat sehingga dengan itu banyak masyarakat yang tertarik untuk berwakaf. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian *pertama* bagaimana kondisi pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Abdussalam, *kedua* bagaimana model pengembangan wakaf berbasis Pondok Pesantren yang dapat dikembangkan

melalui pemanfaatan keberadaan Islamic microfinance, sehingga kedua lembaga tersebut dapat optimal dan perannya menjadi lebih besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Islamic microfinance adalah balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, atau dapat disebut sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, pembiayaan, dan jasa pembayaran berbagai transaksi jasa yang ditujukan bagi anggota atas dasar tolong menolong dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah(Abdelkader & Salem, 2013; A. U. F. Ahmad & Ahmad, 2009; Alhifni & Huda, 2015; Alhifni et al., 2018; Elrahman & Saaid, 2014). Islamic microfinance di Indonesia diawasi oleh dua lembaga pengawas pertama otoritas jasa keuangan, kedua kementerian Koperasi, khusus untuk Islamic microfinance yang ada di Pondok Pesantren pada umumnya diawasi oleh Kementerian Koperasi(Alhifni & Huda, 2015) Penerapan produk-produk pada Islamic microfinance tidak terlepas dari akad-akad dalam muamalah maliyah. Secara prinsip operasional Islamic microfinance adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tidak menyimpang dari sudut pandang syariah serta bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Islamic microfinance merupakan sebuah konversi dari lembaga keuangan mikro konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya(Abdelkader & Salem, 2013; Abdullah, Amin, & Ab Rahman, 2017; A. U. F. Ahmad & Ahmad, 2009; Ahmed, 2002; Alhifni & Huda, 2015; Alhifni et al., 2018; Elrahman & Saaid, 2014; Jafarpanah, 2016). Islamic microfinance di Indonesia tidak hanya menjadi lembaga komersial namun juga menjadi lembaga pemberdaya melalui produk sosial seperti wakaf. Pada peraturan wakaf Indonesia No.1 tahun 2009 pasal 11 wakaf uang yang dikumpulkan oleh Islamic microfinance harus didistribusikan dalam bentuk invvestasi produktif dalam dua bentuk, pertama investasi langsung melalui proyek yang dikelola oleh Islamic microfinance, kedua investasi tidak langsung yang dijalankan oleh Islamic microfinance(Ahmed, 2002; Riwajanti, 2013).

Wakaf merupakan produk pemberdayaan yang sudah ada sejak awal kehadiran Islam dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan,(Ascarya, Sukmana, & Rahmawati, 2017; Mahat, Jaaffar, & Rasool, 2015) ada beberapa bentuk wakaf yaitu wakaf produktif dan non produktif, adapun benda wakaf dapat berupa asset tetap atau dalam bentuk asset tunai seperti cash wakaf (M. Ahmad, 2015; Medias, 2010; Muflichah, 2017). Saat ini banyak Pondok Pesantren yang sudah mengembangkan wakaf walaupun masih dalam bentuk wakaf yang sederhana, keberadaan Islamic microfinance di Pondok Pesantren dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi wakaf yang disinergikan dengan Islamic microfinance(Alhifni, Anas; Huda, Nurul; Anshori, Muslich; Trihantana, 2017; Sari, 2016; Thahir, 2014).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis fenomenologi, penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Abdussalam Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat, di Pondok Pesantren tersebut ada Islamic microfinance sehingga dimungkinkan jika dikembangkan pengembangan wakaf berbasis Pondok Pesantren melalui pemanfaatan Islmic microfinance. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung di Pondok Pesantren Abdussalam untuk mengetahui kondisi Pondok Pesantren tersebut khususnya dalam mengelola wakaf, adapun wawancara dilakukan peneliti dengan pimpinan Pondok Pesantren KH Hafiluddin, dan Ketua Islmic micro finance yang ada di Pondok Pesantren Abdussalam Marsud, M.Pdi. Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kemudian dilakukan focus group discussions antara peneliti, pengelola Pondok Pesantren Abdussalam dan pengelola Islamic microfinance.

IV. PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Abdussalam

Pondok pesantren akhirnya resmi dibangun tepat pada tanggal 10 Februari 1984. Setelah Pondok Pesantren Abdussalam berjalan selama lebih dari 10 tahun, akhirnya Pondok Pesantren Abdussalam memiliki badan hukum yayasan, tepatnya pada tahun 1995, sebagaimana tertera dalam Akte Notaris Yayasan Pondok Pesantren Abdussalam pada PPAT “EDDY DWI PRIBADI, SH.” Tertanggal 07 Juli 1995 Nomor 12. Pada tahun yang sama (1995) Pondok Pesantren Abdussalam juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui Departemen Agama Kabupaten Pontianak di Mempawah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kabupaten Pontianak tentang Pemberian Status Terdaftar Pondok Pesantren Abdussalam Nomor : Mn/5/PP.00.7/07/1995 dengan Nomor Statistik : 512 610 207 023 tertanggal 01 September 1995. Sistem pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Abdussalam masih dalam bentuk tradisional. Secara jelas dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 1. Waqf Asset and Non Waqf

No	Waqf Asset	Islamic Boarding School Waqf Non Asset
1	Fasilitas Pendidikan Kepesantrenan	Perkebunan
2	Fasilitas Pendidikan Formal	Pertanian
3	Asrama Santi	Perdagangan
4	Tempat Ibadah (Mushola)	Peternakan
		Islamic microfinance

Sumber : Data penelitian diolah


Pondok Pesantren Abdussalam berdiri di atas tanah wakaf seluas 50 Hektar yang terdiri dari fasilitas pendidikan kepesantrenan, fasilitas pendidikan formal dari mulai sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Asrama santri (putri dan putra) serta tempat ibadah (mushola putri dan putra). Sistem pengelolaan yang diterapkan pada semua asset waqf tersebut masih dalam bentuk pengelolaan sederhana, artinya Pondok Pesantren Abdussalam yang bertindak sebagai nazir, dimana wakif 70% berasal dari internal Pondok Pesantren Abdussalam sedangkan sisanya dari masyarakat umum, baik yang berwakaf dalam bentuk bahan bangunan, atau dalam bentuk uang kemudian digunakan untuk membangun asset wakaf.

Pengembangan asset wakaf yang ada di Pondok Pesantren Abdussalam masih belum berorientasi pada asset produktif karena keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengembangkannya, sehingga pengembangannya masih stagnan pada asset wakaf non produktif, Sedangkan untuk bisnis Pondok Pesantren mulai dari perkebunan, pertanian, perdagangan, peternakan dan Islamic microfinance tidak termasuk dalam asset waqf tetapi menjadi milik dari pimpinan Pondok Pesantren Abdussalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Abdussalam memiliki potensi untuk dikembangkan walaupun waqf di Pondok Pesantren tersebut masih dikelola secara tradisional, Pondok Pesantren Abdussalam perlu meniru salah satu Pondok Pesantren yang sudah mengembangkan waqf produktif seperti Pondok Pesantren Darut Tauhid hasil penelitian (Alhifni, Anas; Huda, Nurul; Anshori, Muslich; Trihantana, 2017) menunjukkan bahwa Pondok tersebut mengelola beberapa asset produktif seperti penangkaran lebah, kebun jati, hotel dan lainnya, sehingga hasil dari pengelolaan asset waqf tersebut digunakan untuk pengembangan Pondok tersebut.

Model Pengelolaan Waqf Berbasis Pesantren by Islmic microfinance

Untuk membentuk model waqf yang dapat disusulkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan focus group discussion (FGD) dengan pengelola Islamic microfinance, dan pengelola Pondok Pesantren Abdussalam sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dengan kondisi dan harapan Pondok Pesantren Abdussalam sehingga nantinya dapat diaplikasikan oleh Pondok Pesantren tersebut. Sebelum dilakukan FGD peneliti merumuskan beberapa usulan model waqf yang dapat dikembangkan. Hasil setelah dilakukan FGD diperoleh dua model sebagaimana penjelasan berikut :

1. Model waqf synergic antara wakif, Islamic microfinance dan Pondok Pesantren Abdussalam
- Waqf yang dikembangkan pada model ini adalah cash waqf yang disinergikan dengan Pondok Pesantren dan Islamic microfinance dan ini boleh dikembangkan(Md Saad & Anuar, 2009; Medias, 2010), namun yang menjadi fokusnya adalah dana cash waqf tersebut disalurkan pada sektor produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar, karena urgensi dari penerapan cash waqf (M. Ahmad, 2015). Secara jelas mengenai model ini dapat dijelaskan sebagaimana alur gambar berikut :




Picture 1. Model Sinergetis Waqf Islamic Boarding School Based

Penjelasan Gambar :

- a. Islamic microfinance mengajukan izin pengelolaan cash waqf dan awakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia
- b. Badan Wakaf Indonesia mengeluarkan izin pada Islamic microfinance tentang pengelolaan cash waqf
- c. Islamic microfinance menerima cash waqf dari wakif dan menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembelian asset waqf produktif
- d. Islamic microfinance sebagai nazir waqf kemudian menyalurkan dana waqf pada asset produktif (asset produktif Pondok Pesantren) seperti penangkaran lebah, pendirian hotel, pembukaan lahan perkebunan dan lain sebagainya yang terpenting asset waqf tersebut adalah asset produktif yang dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Islamic microfinance juga bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga keberlangsungan asset wakaf tersebut terus terjaga dengan baik.
- e. Hasil dari asset waqf produktif dibayarkan pada Islamic microfinance sebagai nazir waqf
- f. Islamic microfinance kemudian menyalurkan manfaat dari hasil pengelolaan asset waqf pada Pondok Pesantren hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Pondok Pesantren.
- g. Islamic microfinance wajib melaporkan hasil pengelolaan cash waqf dan asset waqf produktif pada pengawas waqf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia
- h. Islamic microfinance juga wajib melaporkan kepada wakif tentang hasil pengelolaan cash waqf sebagai bentuk keterbukaan.

2. Waqf Temporer Model For Islamic Boarding School

Pengembangan model ini bertujuan untuk memudahkan Pondok Pesantren ketika membutuhkan dana baik dalam mengembangkan asset produktif maupun non produktif. Wakaf temporer mulai diberlakukan di Indonesia sebagaimana tercatat dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, (Hukmiah et al., 2015). Secara jelas dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Picture 1. Model Waqf Temporer For Islamic Boarding School

Penjelasan Gambar :

- i. Islamic microfinance mengajukan izin pengelolaan cash waqf dan awakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia
- j. Badan Wakaf Indonesia mengeluarkan izin pada Islamic microfinance tentang pengelolaan cash waqf
- k. Islamic microfinance menerima cash waqf dari wakif dan menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk waqf temporer pada Pondok Pesantren
- l. Islamic microfinance sebagai nazir waqf kemudian menyalurkan dana pada Pondok Pesantren dalam bentuk temporer (mulai dari 20 tahun s/d 30 tahun), Pondok Pesantren diberikan keleluasaan dalam pengelolaan baik untuk produktif maupun non produktif, keuntungan dengan sistem

ini, Pondok Pesantren tidak dibebani biaya apapun kecuali diwajibkan mengembalikan dana waqf sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan sehingga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dana tersebut harus dikembalikan secara utuh.

- m. Dana waqf dibayarkan dibayarkan pada Islamic microfinance sebagai nazir waqf ketika jangka waktunya sudah berakhir.
- n. Islamic microfinance dapat menyalurkan kembali pada sektor yang lain.
- o. Islamic microfinance wajib melaporkan hasil pengelolaan cash waqf dan asset waqf produktif pada pengawas waqf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia
- p. Islamic microfinance juga wajib melaporkan kepada wakif tentang hasil pengelolaan cash waqf sebagai bentuk keterbukaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan waqf di Pondok Pesantren Abdussalam belum berorientasi pada yang produktif, dan masih dikelola dengan sistem yang tradisional. Adapun model yang diusulkan dalam penelitian ini *pertama* Model Sinergetic Waqf Islamic Boarding School Based yang mensinergikan antara wakif, Islamic microfinance, BWI dan Pondok Pesantren dimana dana cash waqf bentuk asset produktif, *kedua* Model Waqf Temporer For Islamic Boarding School yang menfokuskan pada penyeluran dana waqf pada Pondok Pesantren dalam bentuk tempo jangka waktu yang lama dan tanpa dibebankan biaya apapun, dan Pondok Pesantren tersebut siap mengembalikan dana secara utuh sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

REFERENCE

- [1]. Abdelkader, I. Ben, & Salem, A. Ben. (2013). Islamic vs Conventional Microfinance Institutions: Performance analysis in MENA countries. *International Journal of Business and Social Research*, 3(5), 219–233. <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v3i5.21>
- [2]. Abdullah, M. F., Amin, M. R., & Ab Rahman, A. (2017). Is there any difference between islamic and conventional microfinance? Evidence from Bangladesh. *International Journal of Business and Society*, 18(S1), 97–112.
- [3]. Ahmad, A. U. F., & Ahmad, a B. R. (2009). Islamic Microfinance: A Case Study of Australia . *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(2), 59–80.
- [4]. Ahmad, M. (2015). Cash Waqf: Historical Evolution , Nature and Role as an Alternative to Riba - Based Financing for the Grass Root. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 63–74.
- [5]. Ahmed, H. (2002). Financing Microenterprises : An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Islamic Economic Studies*, 9(2), 27–64. Retrieved from http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/IE_S_Articles/Vol 9-2..Habib Ahmed..Financing Microenterprises..dp.pdf
- [6]. Alhifni, Anas; Huda, Nurul; Anshori, Muslich; Trihantana, R. (2017). Waqf An Instrument of Community Empowerment In Islamic Boarding Sschool Daarut Tauhiid In Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(2), 76–88. Retrieved from http://ibtra.com/pdf/journal/v13_n2_article4.pdf
- [7]. Alhifni, A., & Huda, N. (2015). Kinerja LKMS Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pesantren (Studi Pondok Pesantren Darut Tauhid dan BMT Darut Tauhid). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(4), 597–609. <https://doi.org/issn 16935241>
- [8]. Alhifni, A., Huda, N., Anshori, M., & Ahwarumi, B. (2018). Product Design Mall of Islamic Microfinance Institutions Supporting Economic Empowerment Islamic Boarding School Indonesia (Case Study Islamic Boarding School Abdussalam), 8(4), 250–255.
- [9]. Ascarya, Sukmana, R., & Rahmawati, S. (2017). Cash Waqf and Islamic Microfinance Institutions: Business Models in Indonesia. *2nd Islamic Finance, Banking & Business Ethics Global Conference*, (2), 1– 11.
- [10]. Elrahman, A., & Saaid, E. (2014). Islamic Microfinance : Moving Beyond Financial Inclusion. *Uropean Scientific Journal*, 11(10), 297–310.
- [11]. Hukmiah, N., Abbas, S., & Ismail, I. (2015). WAKAF DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU (Suatu cAnalisis terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam), 3(1), 55–65.
- [12]. Jafarpanah, Z. (2016). The Relationship between Learning Styles and Metacognitive Reading Strategy of EFL Learners. *International Research in Education*, 4(1), 47–55. <https://doi.org/10.5296/Accepted>
- [13]. Mahat, M. A., Jaaffar, M. Y., & Rasool, M. S. A. (2015). Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation. *Procedia Economics and Finance*, 31(15), 294–302. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01193-4)

- [14]. Md Saad, N., & Anuar, a. (2009). Cash waqf and Islamic microfinance: untapped economic opportunities. *Islam and Civilisational Renewal (ICR)*, 1(2), 337–354.
- [15]. Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- [16]. Muflichah, S. (2017). Implementation and Protection of Legal Law on Cash Waqf Toward Tabung Wakaf Indonesia of Dompet Dhuafa Jakarta, 16(1), 119–124.
- [17]. Riwajanti, N. I. (2013). Islamic Microfinance as an Alternative for Poverty Alleviation : A Survey. *Afro Eurasian Studies*, 2(1&2), 254–271.
- [18]. Sari, E. (2016). the Role of Environmental Management Education in Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Preventing the Radicalism of. *International Journal of Education and Research*, 4(7), 401–416.
- [19]. Thahir, M. (2014). The Role and Function of Islamic Boarding School : An Indonesian Context. *International Journal for Historical Studies*, 5(April), 197–208.